

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan merupakan fondasi yang membangun keberlangsungan hubungan suami istri. Di tengah dinamika kehidupan berumah tangga, penting bagi pasangan untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Suami dan istri diharapkan saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang muncul, sehingga dapat menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Meskipun hak dan kewajiban keduanya seimbang dalam ajaran agama dan hukum, namun terdapat perbedaan dalam peran dan tanggung jawabnya. Suami, sebagai pemimpin keluarga, memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi, memberi nafkah, dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 228 menggariskan peran tersebut, mengingatkan suami mempunyai kelebihan atas istri.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S Al-Baqarah: 228)¹

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 48

Ayat tersebut menyinggung bahwa suami memiliki kelebihan atas istri mereka. Hal ini sejalan dengan kewajiban utamanya yang mencakup aspek pengayoman, perlindungan, dan keteladanan. Hakikatnya memimpin keluarga tidaklah mudah, karena suami harus mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi kebutuhan ekonomi, mendidik anak-anak, serta mengelola segala aspek kehidupan keluarga dengan bijaksana. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menggarisbawahi pentingnya peran suami sebagai pemimpin keluarga, namun bukan dalam konteks dominasi atau superioritas, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan kecintaan kepada Allah. Dengan demikian, kewajiban suami bukanlah untuk menegaskan kelebihannya, tetapi lebih sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan rasa hormat terhadap istri serta keluarga secara keseluruhan.

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَزَعَاهُ ، حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ

Artinya: “Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia memperhatikan atau melalaikannya.” (HR. Ibnu Hibban 10: 344).²

Tak hanya tanggung jawab suami, peran istri juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dalam keluarga. Salah satu aspek penting dari peran istri adalah kemampuannya dalam mengelola rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab. Surah At-Tahrim ayat 6

² Maghfur. Ifdlolul, *Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid*, Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 234

menyoroti signifikansi tugas istri dalam memastikan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargam dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan sellau mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim: 6)³

Meskipun konsep menjaga dalam ayat tersebut memiliki implikasi yang luas, penulis melihatnya sebagai salah satu kewajiban utama istri, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dalam segala aspeknya, mulai dari rumah itu sendiri, anak-anak, hingga diri sendiri. Menjaga rumah tangga bukanlah sekadar tugas fisik semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional, psikologis, dan spiritual. Dengan mengurus rumah tangga dengan penuh dedikasi, istri tidak hanya memperlihatkan ketaatan kepada suami, tetapi juga menghormati peran yang dimilikinya dalam keluarga. Keberhasilan istri dalam menjaga rumah tangga merupakan cerminan dari ketulusan cinta dan kesetiaan kepada suami, serta komitmen untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, menjaga rumah tangga bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga merupakan ekspresi dari rasa hormat, penghargaan, dan kesetiaan istri terhadap suami dan keluarganya secara keseluruhan.

³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 827

Berdasarkan kewajiban suami istri yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditekankan bahwa hak istri atas suami juga memiliki dua dimensi yang penting. Pertama, terdapat hak finansial yang meliputi mahar sebagai bagian dari perjanjian pernikahan dan tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kedua, hak non-finansial yang tak kalah pentingnya, seperti hak istri untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati oleh suami, terutama dalam konteks poligami jika suami memiliki lebih dari satu istri. Selain itu, istri juga memiliki hak untuk dilindungi oleh suami dari segala bentuk bahaya dan ancaman, serta hak untuk tidak diabaikan atau diabaikan oleh suami dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Sementara hak suami atas istri mencakup, taat kepada suami, tidak durhaka, memelihara kehormatan dan menjaga harta suami, Berhias untuk suami dan Kewajiban untuk menundukkan. Keseluruhan hak ini membentuk landasan yang kokoh bagi hubungan suami istri yang saling menghormati, adil, dan penuh kasih sayang.

Beralih pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang memiliki ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri. Berikut rangkumannya:

Pertama, dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa suami dan isteri, sebagai pilar utama dalam susunan masyarakat, memikul kewajiban yang mulia dalam menegakkan keberlanjutan rumah tangga. Kewajiban ini membentuk pondasi kuat bagi keseluruhan struktur sosial. Dalam peran mereka sebagai pasangan hidup, keduanya dihadapkan pada tanggung

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

jawab untuk menciptakan sebuah keluarga yang stabil dan harmonis. Pentingnya kewajiban ini dapat dipahami sebagai upaya bersama dalam membangun hubungan yang kuat, penuh dengan pengertian, komunikasi, dan saling mendukung. Suami, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan melindungi isterinya. Sebaliknya, isteri juga memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, mendukung suami, serta menciptakan lingkungan yang hangat dan penuh kasih di dalam rumah.

Kedua, dalam Pasal 31 disebutkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, hak dan kedudukan isteri diakui seimbang dengan suami, menciptakan dasar yang adil. Keduanya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, mengedepankan prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga, menunjukkan pembagian tugas untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam keluarga. Meskipun peran berbeda, pengakuan hak yang seimbang mendasari kerjasama dan melengkapi suami dan isteri dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan berkembang.

Selanjutnya yang ketiga, dalam Pasal 32 juga telah dinyatakan bahwa Suami dan isteri memiliki kewajiban untuk memiliki tempat kediaman yang tetap, sesuai dengan ketentuan dalam hukum atau peraturan yang berlaku. Pentingnya memiliki tempat kediaman yang tetap mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Keputusan terkait dengan rumah tempat kediaman ini diambil

secara bersama oleh suami dan isteri, menunjukkan adanya kerjasama dan kesepakatan dalam memilih dan menetapkan lingkungan tempat tinggal yang cocok untuk keluarga. Proses penentuan rumah tempat kediaman ini melibatkan kedua belah pihak, di mana suami dan isteri memiliki peran aktif dalam memilih dan menentukan lokasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bersama. Keputusan ini mencerminkan semangat kerjasama dan keterlibatan keduanya dalam merencanakan masa depan keluarga.

Kemudian yang keempat, dalam Pasal 33 menguraikan tentang suami dan isteri yang memikul tanggung jawab besar untuk saling membina hubungan yang penuh kasih, hormat, dan kesetiaan. Mereka tidak hanya diwajibkan untuk saling mencintai dengan tulus, tetapi juga untuk menghormati satu sama lain, mengakui keunikan, dan memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional. Keberlanjutan hubungan ini melibatkan komitmen setia yang mengatasi segala rintangan dan cobaan. Saling memberi bantuan, tidak hanya dalam aspek lahiriah tetapi juga batiniah, menjadi landasan untuk kebersamaan yang sehat dan kokoh. Dengan saling memberikan dukungan secara menyeluruh, suami dan isteri mampu membentuk ikatan yang kuat dan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kebermaknaan.

Dan yang kelima dalam Pasal 34, redaksi dari pasal ini menjelaskan bahwa Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi keperluan hidup isterinya sesuai kemampuannya. Isteri diharapkan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Jika ada

kelalaian dalam menjalankan kewajiban, baik suami maupun isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁵

Kemudian pada Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, juga menerangkan tentang kewajiban suami isteri. Berikut penjelasannya:

Pasal 80 KHI disebutkan bahwa suami berperan sebagai pembimbing utama dan pelindung isteri. Keputusan penting di rumah tangga diambil bersama. Suami bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup dan memberikan pendidikan agama serta kesempatan belajar pada isteri. Suami juga harus menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan setelah tamkin sempurna dari isteri. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tertentu. Namun, kewajiban suami bisa gugur jika isteri bersikap nusyuz, menekankan pentingnya kesetiaan dan ketaatan dalam pernikahan.

Sedangkan Pasal 83 KHI menguraikan tentang kewajiban utama bagi seorang isteri yang mencakup aspek berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya, sesuai dengan norma-norma yang diakui dalam hukum Islam. Berbakti lahir dan batin mencakup ketaatan dalam menjalankan peran sebagai pendamping hidup, memberikan dukungan emosional, serta menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Isteri memiliki tanggung jawab menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari merencanakan menu makanan,

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri BAB VI.

membersihkan rumah, hingga mengelola keuangan keluarga. Pentingnya peran isteri dalam mengurus rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga melibatkan dimensi batiniah, di mana kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama.

2. Nafkah Keluarga

Secara bahasa nafkah berasal dari istilah “*nafaqa, yanfaqu, nafaqoh*” yang artinya belanja atau biaya.⁶ Untuk terminologisnya nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.⁷ Islam secara rinci dan komprehensif menguraikan fondasi hukum nafkah, tidak hanya melalui ajaran yang tertuang dalam Alqur'an, tetapi juga melibatkan petunjuk yang terdapat dalam hadis-hadis yang mencerminkan prinsip-prinsip serta tata cara yang diharapkan dalam memberikan nafkah. Alqur'an dan hadis menjadi dua sumber utama yang memberikan panduan kepada umat Islam tentang tanggung jawab suami dalam menyediakan nafkah untuk keluarga. Keduanya memberikan landasan hukum yang kokoh dan merinci aspek-aspek tertentu terkait dengan hak dan kewajiban finansial dalam konteks perkawinan, menciptakan kerangka yang terperinci bagi praktik nafkah yang diakui oleh hukum Islam. Berikut beberapa dasar hukum Islam mengenai nafkah. Pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

⁶ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlol, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999).

⁷ Yayah al-Khatib Abdullah, *Ahkam Al-Marah Al-Hamil Asy- Syariah Al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

Artinya: “kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”. (Q.S Al-Baqarah: 233)⁸

Ayat tersebut mendeskripsikan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah dan menyediakan pakaian bagi keluarganya dengan cara yang pantas dan sesuai kemampuannya. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh diberi beban lebih dari yang dapat diatasi secara ekonomi. Selain itu, juga ditekankan agar seorang ibu tidak harus menderita akibat anak-anaknya, dan demikian juga seorang ayah tidak seharusnya merasakan penderitaan yang berlebihan karena anak-anaknya. Hal ini menciptakan landasan etis yang mengakui pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam dinamika keluarga.

Kedua, Rosulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Jabir Ra, dari Nabi Saw Bersabda dalam hadits Haji Wada' diterangkan dengan panjang, baginda bersabda tentang menyebutkan perempuan (isteri), “Hendaklah kamu memberi nafkah kepada mereka (para isteri) dan memberi pakaian dengan cara yang baik”. (HR. Muslim)⁹

⁸Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 50

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 557

Hadis ini menyampaikan ajaran nilai-nilai yang esensial dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab menjadi poin utama yang ditekankan. Maka dalam konteks ini, kewajiban suami kepada para isterinya tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika. Hadis ini memberikan pandangan holistik terhadap hubungan suami-isteri dalam Islam, di mana rasa hormat dan perhatian yang mendalam terhadap kesejahteraan dan martabat perempuan dianggap sebagai fondasi yang kokoh. Dengan demikian, ajaran moral dan etika dalam Islam mengarah pada pembentukan hubungan berumah tangga yang sehat, penuh kasih, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Menurut pandangan Sulaiman Rasjid yang dikutip dalam jurnal tentang Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, nafkah tidak hanya mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan dan kebutuhan, tetapi juga melibatkan kadar yang dapat bervariasi tergantung pada kemampuan suami. Kewajiban suami untuk menyediakan nafkah tidak hanya ditentukan oleh tempat dan keadaan, tetapi juga oleh tingkat kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Dengan demikian, pemahaman tentang nafkah dalam konteks hukum perkawinan Islam menjadi sangat kontekstual dan terkait erat dengan kondisi individual suami serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi.¹⁰

Secara komprehensif, konsep nafkah memiliki dua aspek utama yang harus diperhatikan. Pertama, nafkah yang menjadi tanggung jawab

¹⁰ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *ISTI'DAL* 2 (2014).

seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, seperti kebutuhan pribadi dan kehidupan sehari-hari yang mencakup pangan, sandang, dan papan. Kedua, terdapat nafkah yang wajib dikeluarkan untuk orang lain, yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda:¹¹

- a) Pertama, nafkah sebab pernikahan, yang mengacu pada tanggung jawab seseorang untuk menyediakan nafkah kepada pasangan hidupnya, termasuk memberikan mahar dan memberikan nafkah secara teratur.
- b) Kedua, nafkah sebab kekerabatan, yang melibatkan kewajiban memberikan nafkah kepada anggota keluarga lainnya, seperti orangtua, anak-anak, dan kerabat dekat yang membutuhkan dukungan finansial.
- c) Ketiga, nafkah sebab kepemilikan, yang mengacu pada kewajiban memberikan nafkah kepada orang lain atas dasar kepemilikan, misalnya sebagai tanggung jawab pemilik atas karyawan atau pekerja mereka.

Perkawinan merupakan tradisi yang dilandasi oleh prinsip saling memberikan dan memenuhi hak-hak antara suami dan istri. Salah satu hak yang menjadi perhatian dalam perkawinan adalah nafkah, yang merupakan tanggung jawab suami untuk memberikan penghidupan yang layak bagi istri dan keluarganya. Meskipun dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara spesifik mengatur besaran nafkah, namun Al-Qur'an menggunakan istilah "*ma'ruf*", bahwa nafkah itu pertama harus cukup, layak dan pantas.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Mausu'atul Fiqh Islami, Bab Kaedah Muamalat Juz 2*.

Kedua, sesuai dengan kemampuan, sebagaimana QS Ath-Talaq ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَا فِي شَيْءٍ فَلْيُضَرِّعْ لَهَا أُخْرَى

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq: 6)

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Talaq: 7)¹²

Ketentuan umum seperti ini sebenarnya memberikan kemudahan dan kebaikan untuk seluruh keluarga, Di satu sisi ia tidak memberatkan suami, di sisi yang lain tidak menzalimi istri.

Menurut ijtihadnya para ulama gambaran ma'ruf yang layak itu adalah:¹³

a) Sesuai Kebutuhan Istri

¹² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824

¹³ Wahbah Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2.

Konsep besaran nafkah dalam Islam merupakan aspek yang penting untuk memastikan kesejahteraan istri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hindun binti Utbah, Rasulullah SAW memberikan persetujuan kepada istri untuk mengambil harta suaminya yang bakhil. Hal ini menjadi landasan bagi beberapa ulama untuk menetapkan besarnya nafkah bagi istri, yang diukur berdasarkan kebutuhan mereka dengan ukuran yang makruf atau wajar. Konsep ini menekankan bahwa jumlah nafkah haruslah mencukupi kebutuhan sehari-hari istri dengan standar yang layak, sejalan dengan kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, jumlah nafkah yang diberikan kepada istri dapat bervariasi sesuai dengan zaman, tempat, dan kondisi individu, menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan yang ada. Prinsip ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan keadilan dalam menentukan besaran nafkah, sehingga dapat memastikan keberlangsungan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

b) Besaran Nafkah Sesuai Dengan Kemampuan Suami Bukan Keadaan Istri

Kalangan Hanafiyah dan Madzhab Syafi'i mengatur jumlah nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Mereka mengacu pada Surat Ath Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai dalilnya. Dalam pandangan mereka, menentukan jumlah nafkah bukanlah berdasarkan kebutuhan istri,

melainkan ditentukan oleh hukum syariah dengan mempertimbangkan kemampuan suami. Dalam madzhab ini, suami yang mampu secara finansial diwajibkan memberikan nafkah dua mud per hari, sedangkan bagi suami yang kurang mampu, wajib memberikan satu mud per hari. Namun, dalam beberapa kasus, jumlah nafkah bisa ditetapkan pada 1,5 mud per hari, sesuai dengan kafarat yang diatur. Satu mud setara dengan 6 ons gandum atau beras, yang secara umum diartikan sebagai makanan. Meskipun mayoritas ulama fikih membahas nafkah dengan fokus pada makanan, hal ini tidak mengabaikan kewajiban suami untuk menyediakan pakaian dan tempat tinggal bagi istri.

Baik pendapat pertama maupun kedua tidak membatasi nafkah hanya pada kebutuhan makanan semata. Menurut pandangan mereka, nafkah yang wajib minimal meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, mayoritas ulama juga menambahkan beberapa hal lain sebagai bagian dari nafkah minimal, seperti obat-obatan untuk menjaga kesehatan, dan dalam beberapa kasus, bahkan perlengkapan *make-up* bagi istri. Selain itu, jika diperlukan dan suami mampu, pembantu rumah tangga juga bisa menjadi bagian dari nafkah minimal. Dengan demikian, konsep nafkah dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Sementara itu pengertian keluarga menurut Friedman, keluarga adalah kelompok individu yang tinggal bersama dalam satu rumah

dengan ikatan perkawinan atau hubungan darah. Tujuan utama keluarga adalah untuk mempertahankan budaya bersama dan mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari setiap anggota. Keluarga dianggap sebagai institusi sentral dalam masyarakat, dan seiring berjalannya waktu, konsep, struktur, dan fungsi keluarga mengalami perubahan yang signifikan. Fokus utama dari fungsi keluarga adalah mencapai tujuan bersama yang membawa dampak positif pada anggota keluarga. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika masyarakat yang terus berkembang dan menekankan peran keluarga sebagai entitas yang dinamis dan relevan dalam mendukung perkembangan individu dan pemeliharaan nilai-nilai budaya.¹⁴

Ketika berbicara mengenai dinamika keluarga, suami memiliki kewajiban yang tak terhindarkan untuk menyediakan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan melibatkan pemenuhan segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Tanggung jawab ini secara khusus ditempatkan pada suami sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab memastikan keluarga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan sesuai dengan kapasitas ekonominya. Nafkah tidak hanya berkaitan dengan dimensi materi, melainkan juga mencakup perhatian dan dukungan emosional untuk membentuk lingkungan keluarga yang sehat dan stabil. Pentingnya nafkah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan harian, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga secara

¹⁴ Elsa Musafitri dkk, "Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja," *Ilmu Keperawatan* 2 (2015).

keseluruhan. Dalam kerangka ajaran Islam, memberikan nafkah dipandang sebagai tanggung jawab moral dan etis, menekankan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah bukan hanya bersifat hukum, melainkan juga menjadi ekspresi nyata dari komitmen dan tanggung jawab suami terhadap keluarganya.

Berdasarkan pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri, jenis nafkah yang paling sesuai dalam konteks ini adalah nafkah yang berkaitan langsung dengan institusi perkawinan. Hal ini karena perkawinan membawa tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak dalam memberikan dan menerima nafkah secara berkelanjutan. Nafkah dalam perkawinan mencakup sejumlah aspek yang sangat vital dalam memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan hubungan suami istri serta keluarga mereka.

3. Gender

Istilah gender dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan jenis kelamin. Sementara dalam kamus lain, istilah tersebut lebih dikenal dengan “*sexual classification*” atau pembagian jenis kelamin. Menurut *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* kata gender diartikan sebagai “penggolongan menurut jenis kelamin”.¹⁵ Sedangkan menurut *Webster College Dictionary*, gender: “*One of the categories in such a set, as masculine, feminisme, neuter, or common*”. (Salah satu set kategori di dalamnya misalkan sebagai maskuli, feminisme netral atau

¹⁵ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1996).

umum).¹⁶ Sedangkan dalam *Enclopedia Feminisme* dijelaskan bahwa gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan.¹⁷ Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* yang dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat.¹⁸

Kemudian untuk pengertian dari gender itu sendiri menurut Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial maupun budaya atau bahkan kultural.¹⁹ Sifat perempuan lebih feminim, seperti lembut, emosional, keibuan. Sedangkan sifat laki-laki lebih maskulin, seperti jantan, kebabakan, rasional. Penting untuk dicatat bahwa sifat-sifat ini tidak selalu terkait dengan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati, perkembangan budaya dan evolusi masyarakat dapat mengakibatkan perubahan atau pergeseran dalam cara kita memahami dan menerima karakteristik gender. Akibatnya, konsep gender tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat.

Dalam wacana seputar gender, dikenal adanya dua teori utama yang secara mendasar membentuk dasar pandangan terhadap

¹⁶ Random House, *Webster College Dictionary* (New York Toronto London Sydney Auckland, 2001).

¹⁷ Muhsin al-Hafid (terj), *Dictionary of Feminist Theories* (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

¹⁸ Hellen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, New York (Green Word Press, n.d.).

¹⁹ Akmaliah, "Analisis Kesetaraan Gender Pada Kata Ganti Orang Dalam Bahasa Arab Dan Sunda," *HARAKAT AN-NISA, Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2019).

terbentuknya identitas gender manusia, yaitu teori *nature* dan teori *nurture*, kemudian ditambah dengan teori *equilibrium* sebagai keseimbangan antara kedua teori tersebut.²⁰

a) Teori *Nature*

Teori ini menjelaskan bahwa yang membedakan peran laki-laki dan perempuan adalah bersifat kodrati dan alami. Laki-laki memiliki peran yang bersifat ordinat (utama), karena dianggap lebih kuat, berpotensi lebih besar, sehingga dianggap lebih produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain perempuan lebih bersifat sub-ordinat (dikuasai) karena batasan biologis seperti hamil, melahirkan, menyusui. Sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam ruang geraknya. Oleh karena itu, dalam teori ini perempuan dianggap kurang produktif dibanding dengan laki-laki. Meskipun teori ini menyoroti perbedaan biologis antara kedua jenis kelamin, namun sudut pandang ini telah menjadi fokus kritis dalam kajian gender, karena seringkali mengabaikan kompleksitas dan keragaman peran yang dapat dimainkan oleh individu, terlepas dari jenis kelamin mereka.

b) Teori *Nurture*

Teori ini meyakini bahwa perbedaan yang muncul antara perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial yang telah lama terbentuk. Konstruksi ini menciptakan peran dan tugas yang terpisah, membawa dampak signifikan terutama bagi

²⁰ Wahyu Nugraheni S, "Peran Dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan," *Journal of Education Social Studies* 1, no. 2 (2012), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>.

perempuan. Akibat dari perbedaan ini termanifestasi dalam bentuk keterlambatan dan pengabaian terhadap perempuan, khususnya dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusinya dalam konteks kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perempuan sering kali merasa tertinggal, karena peran yang diarahkan oleh konstruksi sosial budaya ini dapat mengaburkan atau bahkan mengurangi pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam berbagai lapisan kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika ini menjadi krusial dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dan mendorong perubahan positif dalam sistem nilai sosial.

c) Teori *Equilibrium*

Dari dua teori yang tidak selaras di atas, maka muncul suatu pendekatan yang dikenal sebagai teori *equilibrium*. Teori ini menempati posisi tengah di antara dua teori sebelumnya, dengan sifat yang lebih kompromistis karena berusaha menciptakan keseimbangan antara keduanya. Konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi fokus utama dalam teori ini. Karena pandangan ini meyakini bahwa kedua jenis kelamin seharusnya bekerja sama dalam kehidupan sosial, mengakui keunikan dan perbedaan masing-masing, namun tetap berupaya mencapai keharmonisan dalam berinteraksi, dengan harapan menciptakan suatu landasan yang seimbang dan saling mendukung dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pemahaman tentang gender merupakan suatu konsepsi yang melampaui sekadar sejarah klasik yang menyoroti peran perempuan dan laki-laki. Meskipun memang dalam sejarah, perempuan sering kali terikat dalam struktur keluarga dan terpengaruh oleh nilai-nilai borjuis yang memengaruhi perilaku, etika, serta posisi mereka sebagai pusat matriarkal dalam beberapa masyarakat. Namun, pandangan tentang gender semakin berkembang dengan masuknya perspektif yang lebih inklusif, seperti dalam konteks Islam. Dalam Islam, perempuan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari struktur keluarga atau masyarakat, tetapi juga memiliki peran yang penting dalam bidang-bidang khusus dan umum. Ahmad Khayarat, seorang pakar Islam, mengungkapkan tujuh kepentingan utama perempuan dalam Islam. yaitu:²¹

- a) Pertama, perempuan dianggap sebagai individu yang dilindungi oleh Alquran dan hadis, menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam ajaran agama.
- b) Kedua, perempuan diberikan hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dalam perkawinan, menegaskan pentingnya persamaan hak dalam hubungan interpersonal.
- c) Ketiga, perempuan memiliki hak talak, memberikan mereka posisi yang setara dengan laki-laki dalam menyelesaikan ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak adil dalam pernikahan.
- d) Keempat, perempuan berhak mewarisi dan memiliki kekayaan, menegaskan hak-hak ekonomi perempuan yang sering kali diabaikan dalam masyarakat.

²¹ Dian Handayani, *Gender Dan Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2014).

- e) Kelima, perempuan diberikan hak penuh dalam pengasuhan anak-anaknya, menegaskan peran ibu dalam mendidik dan merawat generasi mendatang.
- f) Keenam, perempuan memiliki hak untuk mengatur dan menggunakan harta mereka sesuai kebutuhan, menunjukkan kedudukan ekonomi yang mandiri dalam Islam.
- g) Terakhir, perempuan memiliki hak untuk hidup layak, menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam.

Melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai ini, Islam menegaskan komitmen terhadap keadilan gender dan penghargaan terhadap martabat perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat dan agama. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang diusung oleh K.H. Hussein Muhammad terkait keadilan bukanlah hak eksklusif bagi satu golongan saja, melainkan hak yang harus dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa pandang bulu. Dengan demikian, pandangan ini menolak penindasan yang mungkin dilakukan oleh kedua sistem baik dari patriarki maupun matriarki, dan mengadvokasi untuk sebuah paradigma baru yang menempatkan kepentingan dan martabat setiap individu sebagai prioritas utama. Sehingga, pemikiran ini mengilhami untuk terus mendorong perubahan positif dalam budaya dan struktur sosial demi terwujudnya kehidupan yang lebih manusiawi dan beradab bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan.²²

²² Moh. Arofi Fahmi, "Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan)" (Malang, 2017).

Dengan kemunculan Islam, yang juga mendeklarasikan kesetaraan hak asasi manusia secara umum, serta penetapan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam nilai-nilai kemanusiaan mereka. Islam menegaskan kesetaraan hak dalam akses terhadap pendidikan, pengajaran, dan hak untuk berkarya sesuai dengan kepribadian alami masing-masing individu, tanpa memandang jenis kelamin. Namun, perlu dicatat bahwa kesetaraan gender dalam Islam tidak berarti kesetaraan dalam segala hal. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memperbolehkan kesetaraan gender dalam konteks tertentu, tetapi juga ada perbedaan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, Islam menawarkan pandangan yang seimbang tentang kesetaraan gender yang diakui dan dihormati, sambil tetap menghormati peran dan tanggung jawab unik yang dimiliki oleh setiap jenis kelamin.

Bukti-bukti yang sering dikutip dalam islam tentang kesetaraan gender seringkali datang dalam bentuk dalil-dalil yang memerlukan interpretasi atau analisis lebih lanjut. Meskipun tidak selalu dalam bahasa yang “*shorikh*” atau jelas menyatakan kesetaraan gender, namun tafsir-tafsir yang disusun oleh para ulama islam seringkali menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya QS Al-Imran ayat 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: “Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki

*tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Q.S Al-Imran: 36)*²³

Kisah tentang istri Imran yang hamil dan berniat menadzirkan anaknya untuk mengabdikan diri pada Allah adalah sebuah narasi yang mencerminkan harapan dan keyakinan yang mendalam dalam keluarga tersebut. Saat kelahiran anak mereka, harapan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki yang akan meneruskan tradisi keagamaan keluarga itu menggebu. Namun, ketika bayi yang lahir ternyata adalah seorang perempuan, bukan seorang laki-laki seperti yang diharapkan, awalnya mungkin ada kekecewaan atau ketidakpastian.

Namun, apa yang terpenting dari kisah ini adalah pesan yang terkandung dalam ayat yang menyatakan bahwa "tidaklah laki-laki sama dengan perempuan." Ungkapan ini menggambarkan prinsip kesetaraan yang mendasari nilai-nilai agama Islam. Meskipun masyarakat pada masa itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait peran dan status laki-laki dan perempuan, dalam pandangan Allah, kedua jenis kelamin ini sama-sama berharga dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdikan diri kepada-Nya.

Sebagai orang tua, mereka kemudian menyadari bahwa kelahiran seorang anak perempuan bukanlah sebuah kekecewaan, tetapi anugerah yang luar biasa dari Allah. Mereka menyadari bahwa anak perempuan mereka memiliki potensi yang sama untuk mengabdikan diri kepada Allah dan memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun kebaikan dalam masyarakat.

Dengan penuh kebahagiaan dan penuh keyakinan, mereka membesarkan anak

²³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 71-72

perempuan mereka dengan penuh kasih sayang, mendidiknya untuk menjadi individu yang beriman, berpendidikan, dan berakhlak mulia.

Dengan demikian, kisah ini bukan hanya tentang harapan yang terpenuhi atau tidak terpenuhi, tetapi juga tentang penghargaan dan penghormatan terhadap nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dalam pandangan Allah, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Kemudian dalam QS An-Nahl ayat 97 juga ditegaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS An-Nahl :97)²⁴

Bahkan dalam ajaran Islam, anjuran untuk menuntut ilmu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, diperintahkan untuk mencari pengetahuan dan memperluas wawasan mereka. Bahkan, dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh perempuan yang menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia ilmu pengetahuan, seni, dan keilmuan. Kesetaraan dalam anjuran untuk menuntut ilmu mencerminkan prinsip kesetaraan yang mendasari ajaran Islam, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan

²⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 387

potensi mereka dan memberikan kontribusi yang berarti dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai hak yang sama untuk semua, tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai seorang pengajar, beliau tidak hanya mengandalkan tradisi agama semata, tetapi juga membawa nuansa kemanusiaan yang mendalam dalam setiap aspek pengajaran dan interaksi dengan murid-muridnya.

Prinsip kemanusiaan tersebut menjadi landasan yang kuat dalam pendekatannya terhadap pendidikan, memastikan bahwa tidak hanya pengetahuan agama yang diajarkan, tetapi juga nilai-nilai universal tentang:²⁵

1. Kebebasan

Dengan memperjuangkan kebebasan (*hurriyah*), beliau menginginkan agar perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Ksetaraan

Kesetaraan (*musawah*) menjadi landasan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam kesempatan dan hak-haknya.

3. Persaudaraan

Persaudaraan (*ukhuwah*) tidak hanya berlaku di antara perempuan, tetapi juga antara semua individu, yang menegaskan pentingnya

²⁵ Husein Muhammad, "Islam Dan Pendidikan Perempuan" III, no. 2 (2014): 237.

solidaritas dan kerjasama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

4. Keadilan

Prinsip keadilan (*'adalah*) menjadi pijakan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama di mata hukum dan dalam segala aspek kehidupan sosial.

5. Penghormatan

Dan penghormatan kepada manusia (*karamah al-insan*) menempatkan martabat dan nilai setiap individu sebagai hal yang mendasar, yang harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh anggota masyarakat.

Dengan demikian, pandangan Kyai Husein Muhammad tidak hanya mencakup pembatasan-pembatasan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat, tetapi juga menawarkan landasan filosofis yang kokoh untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi bagi semua individu.

Pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis mengenai kesetaraan gender menggambarkan sebuah pandangan yang seimbang. Memang benar bahwa dalam beberapa konteks, seperti dalam masalah peran gender dalam ibadah, terdapat perbedaan yang ditetapkan oleh ajaran agama. Sebagai contoh, dalam Islam, perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam dalam sholat jamaah yang dipimpin oleh laki-laki. Namun, penting untuk memahami bahwa kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan peran ibadah semata. Kesetaraan gender dalam Islam mencakup

banyak aspek kehidupan, termasuk hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Perempuan dalam Islam memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan, mencari pekerjaan, memiliki harta, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun ada perbedaan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek agama, kedua jenis kelamin dihargai secara sama di hadapan Allah. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesempurnaan spiritual. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam Islam bukanlah konsep yang mutlak, tetapi sebuah prinsip yang diterapkan dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan sosial yang berbeda. Dengan memahami konsep kesetaraan gender dalam kerangka yang lebih luas, kita dapat menghargai keadilan dan rahmat yang terkandung dalam ajaran agama Islam.

